



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**SUHARTININGSIH** binti **SUTIKNO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Petemon I/75- D, RT 05/RW 08, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2010 telah memberikan kuasa kepada ISWANTO. S.H., NANIANTO. S.H., Drs. ASNAN ASHARI. S.H., M.H., SLAMAT UNTUNG. S.H., dan DEDY SURYA MULYONO. S.H., para Advokat yang memilih alamat pada Law Ofcec "ISWANTO, S.H. & PARTNER" beralamat di Ruko Delta Fortuna No. 40-41, Komplek Perum Deltasari Baru Waru, Sidoarjo, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

**MASRUM EFFENDI** bin **RIDWAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perum PELINDO III Surabaya, tempat tinggal di Petemon I/77- G, RT 05/RW 08, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. KHOIRI.SH., dan N. RAHMATULLOH.SH., Advokat yang beralamat di Jln. Ketintang Madya II/11, Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat – surat yang

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara tersebut :

## TENTANG DUDUKNYA

### PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 September 2011 Masehi, bertepatan dengan 28 Syawal 1432 Hijriyah Nomor 3664/Pdt.G/2010/PA. Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (MASRUM EFFENDI bin RIDWAN) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (SUHARTININGSIH binti SUTIKNO) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Oktober 2011

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3664/Pdt.G/2010/PA.Sby, bahwa Termohon/ Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah Nomor 3664/Pdt.G/2010/PA.Sby, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Membuat Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Nopember 2011;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3664/Pdt.G/2010/PA. Sby. tanggal 27 September 2011 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3664/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 27 September 2011 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya adalah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3664/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 27 September 2011 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya adalah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*, namun demikian Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar jaminan penyelesaian perkara *a quo* dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim banding secara *ex officio* dalam putusan perkara *a quo* perlu mencantumkan nafkah iddah dan mut'ah dalam diktum amar putusannya sebagai tersebut dalam putusan ini, walaupun tidak diminta dalam petitum primair, akan tetapi sesuai dengan petitum sekunder yang meminta putusan seadil-adilnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/ 1970 tanggal 04 Februari 1972 yang menyatakan "bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugas harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3664/Pdt.G/2010/PA.Sby, tanggal 27 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mempehatikan segala peraturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3664/Pdt.G/2010/ PA.Sby. tanggal 27 September 2011 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1432 Hijriyah ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 04 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan 09 Shafar 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.** dan **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 390/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 09 Desember 2011; dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

KET

UA MAJELIS,

ttt

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Drs. H. WIYOTO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj.

YULIATI, S.H.

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No.390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

banding :

- Biaya

proses : Rp.

139.000,-

- Redaksi

: Rp. 5.000,-

- Materei

: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp.150.000,-

(Seratus lima  
puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No.390/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)